



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Pengesahan/*ltsbat* Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK. -, tempat/tgl. lahir Bangkalan, 24 Mei 1965/58 tahun, Agama Islam, WNI., pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, NIK. -, tempat/tgl. lahir Bangkalan, 01 Juli 1972/umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, Sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 09 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan nomor: 814/Pdt.G/2023/PA.Bkl. tanggal 09 Juni 2023 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon pada tanggal 12 Januari 1995 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan dan diakad nikahkan Ustd. Penghulu ;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung yang bernama Walnik, Agama Islam, saksi nikahnya masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saknik I, Umur 66 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
- b. Saknik II, Umur 77 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
Mas kawinnya berupa uang Rp.10.000,- (-h Ribu Rupiah) Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon dengan Suami Pemohon dengan wali nikahnya Walnik yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Ustd. Penghulu dihadapan para saksi.
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dalam usia 30 Tahun.
Orangtua kandung dari Pemohon:
Ayah : Walnik.....Telah meninggal dunia;
Ibu : Ibu PI.....Telah meninggal dunia;
Pada saat pernikahan tersebut, Suami Pemohon Jejak dalam usia 37 tahun.
Orangtua kandung Suami Pemohon
Ayah : Ayah PII.....Telah Meninggal Dunia;
Ibu : Ibu PII.....Telah Meninggal Dunia;
4. Antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut bertempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
- Anak I, Perempuan, lahir di Bangkalan, Tanggal 09 Februari 2000;
6. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 07 Mei 2023 karena sakit sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor - yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dan semasa hidupnya tetap beragama Islam;

7. Bahwa suami dari Pemohon yang bernama Suami Pemohon memiliki 1 saudara yang bernama Termohon dan berada di Bangkalan dan hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah saudara ipar;
8. Bahwa kepentingan Termohon sebagai pengganti dari saudaranya yang bernama Suami Pemohon sebagai suami dari Pemohon untuk mengurus administrasi pendaftaran Haji dan Umroh serta administrasi lainnya ;
9. Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan dan setelah pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon Bin Walnik dengan Suami Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan. Oleh karenanya Pemohon membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Bangkalan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kutipan Akta Nikah ke KUA Kecamatan - Kabupaten Bangkalan yang nantinya akan dijadikan dasar untuk mengurus administrasi pendaftaran Haji dan Umroh serta administrasi lainnya;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon dengan Suami Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 1995 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim diberikan nasehat dengan memberikan pemahaman tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan;

Bahwa terhadap permohonan pengesahan nikah perkara a quo oleh Panitera/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bangkalan telah diumumkan selama 14 hari sebagaimana diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 04 April 2006, tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut dan menyetujui pernikahan Pemohon dengan kakaknya bernama Suami Pemohon, untuk disahkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengantar Itsbat Nikah Nomor : B-- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, tanggal 07-06-2023, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1).
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : -, atas nama Madiyin B. Sadiro dengan Pemohon yang menyatakan bahwa pernikahannya tidak tercatat di KUA. Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, tanpa tanggal, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama Pemohon/Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan, tanggal 05-06-2023, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor -, atas nama Madiyin B Sadiro, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Mei 2023, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor -, atas nama Kepala Keluarga Pemohon/Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 08-05-2023, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.5);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi-saksi masing-masing bernama :

Saksi I : **Saksi I**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara kakek kandung Pemohon;
2. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya bernama Madiyin B Sadiro tapi sudah meninggal dunia pada bulan Mei lalu;
3. Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah karena pernikahannya dengan suaminya bernama Madiyin B Sadiro, untuk mengurus persyaratan Umroh Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan suaminya bernama Madiyin B Sadiro, suami isteri sah dan saksi ikut hadir saat dilangsungkan pernikahannya;
5. Bahwa saksi tahu bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perawan dan Suami Pemohon jejak, dan nikahnya sah;
6. Bahwa pernikahannya tersebut dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 1995 di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan; dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Walnik;
7. Bahwa masyarakat sekitar semua mengetahui/mengakui Pemohon dengan suaminya bernama Madiyin B Sadiro, tersebut sebagai suami isteri sah dan tidak ada yang keberatan;
8. Bahwa Pemohon dengan suaminya tersebut telah mempunyai 1 orang anak;
9. Bahwa saksi tahu Pemohon dengan suaminya tersebut hidup sebagai suami isteri dan sampai meninggal suaminya tetap sebagai isteri suami tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : **Saksi II**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai ipar Pemohon;
2. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya bernama Madiyin B Sadiro tapi sudah meninggal dunia pada bulan Mei 2023 lalu;
3. Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah karena pernikahannya dengan suaminya bernama Madiyin B Sadiro, untuk mengurus persyaratan umroh Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan suaminya bernama Madiyin B Sadiro, suami sietri sah dan saksi ikut hadir saat dilangsungkan pernikahannya;
6. Bahwa saksi tahu bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perawan dan Suami Pemohon jejaka, dan nikahnya sah;
7. Bahwa pernikahannya tersebut dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 1995 di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan; dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Walnik;
8. Bahwa masyarakat sekitar semua mengetahui/mengakui Pemohon dengan suaminya bernama Madiyin B Sadiro tersebut sebagai suami isteri sah dan tidak ada yang keberatan;
9. Bahwa Pemohon dengan suaminya tersebut telah mempunyai 1 orang anak;
10. Bahwa saksi tahu Pemohon dengan suaminya tersebut hidup sebagai suami isteri dan sampai meninggal suaminya tetap sebagai isteri suami tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberikan nasehat dengan memberikan pemahaman tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Pemohonannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon pada tanggal 12 Januari 1995 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan dan diakadnikahkan Ustd. Penghulu, wali nikahnya adalah Ayah Kandung yang bernama Walnik, Agama Islam, dengan saksi nikahnya bernama Saknik I, Umur 66 Tahun, Agama Islam, dan Saknik II, Umur 77 Tahun, Agama Islam, Mas kawinnya berupa uang Rp.10.000,- (-h Ribu Rupiah). Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dalam usia 30 tahun, Antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan. Suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 07 Mei 2023 karena sakit dan semasa hidupnya tetap beragama Islam. Suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon memiliki 1 saudara yang bernama Termohon, hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah saudara ipar. Keperluan Pemohon untuk mengurus administrasi pendaftaran Haji dan Umroh serta administrasi lainnya, Oleh karenanya Pemohon membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Bangkalan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kutipan Akta Nikah ke KUA Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pengesahan nikah perkara a quo oleh Panitera/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bangkalan telah diumumkan selama 14 hari sebagaimana diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 04 April 2006, tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah diumumkan tersebut ternyata tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas Permohonan Itsbat Nikah perkara aquo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya, bila dikaitkan dengan alat bukti P.1 dan P.2, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf d PERMA Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara aquo meskipun contentius maka Majelis Hakim menyatakan tidak perlu untuk dilakukan mediasi, oleh karenanya selanjutnya dibacakan Surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut dan menyetujui pernikahan Pemohon dengan saudaranya bernama Suami Pemohon, untuk disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 HIR. pengakuan Termohon tersebut menjadi bukti yang lengkap dan mengikat;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahkan pernikahan mereka adalah digunakan untuk mengurus persyaratan umroh;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *“ yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu ”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, terbukti Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini, sehingga dengan demikian Pemohon dan mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya tersebut Pemohon mendalilkan bahwa saat menikah (12 Januari 1995) Pemohon dalam usia 30 tahun, dengan demikian usia Pemohon telah mencapai usia kawin sebagaimana ditentukan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu usia 16 tahun bagi wanita, dan undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 7 ayat (1), yaitu usia 19 tahun;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Permohonan Pemohon yang diakui atau yang tidak dibantah dan dinyatakan terbukti adalah sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dengan suaminya bernama Suami Pemohon adalah suami isteri menikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal 12 Januari 1995, dan tidak dicatatkan;
2. bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suaminya bernama Suami Pemohon berstatus jejaka;
3. bahwa selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 1 anak;
4. bahwa pernikahan Pemohon I dengan suaminya tetap sah dan tidak pernah bercerai;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR. Bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR. oleh karenanya dapat diterima dan terbukti bahwa Pemohon (Pemohon) dengan suaminya bernama Suami Pemohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tidak tercatat di KUA Kecamatan -, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bangkalan, maka Pemohon sah/berwenang sebagai pihak/legal standing dalam perkara a quo dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Akta Kematian) terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Kartu Keluarga) yang merupakan bukti autentik, maka terbukti bahwa Pemohon mempunyai suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Suami Pemohon, dengan demikian Pemohon dan suaminya bernama Suami Pemohon tersebut telah diakui status legalitasnya sebagai penduduk yang telah berkeluarga/sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon (Pemohon) dengan suaminya bernama Suami Pemohon adalah suami isteri menikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal 12 Januari 1995, dan tidak dicatatkan, selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 1 orang anak, pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan suaminya bernama Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 12 Januari 1995 di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan tersebut tetap sah, tidak pernah bercerai atau murtad dan tidak pernah ada yang keberatan dengan status pernikahannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan/pernyataan Pemohon, serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta :

1. bahwa Pemohon (Pemohon) dengan suaminya (Suami Pemohon) adalah suami isteri menikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal 12 Januari 1995, dan tidak dicatatkan;
2. bahwa saat menikah sirri Pemohon berstatus perawan dan suaminya (Suami Pemohon) berstatus jejak;
3. bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil Pemohon dan menyatakan menyetujui pernikahan Pemohon dengan suaminya bernama Suami Pemohon (saudara kandung Termohon);
4. bahwa Pemohon selama dalam ikatan perkawinan dikaruniai 1 anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. bahwa pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan suaminya (Suami Pemohon) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 12 Januari 1995 di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan tersebut tetap sah dan tidak pernah bercerai atau murtad;

Pertimbangan Petitum Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti Pemohon adalah sebagai suami isteri, Pemohon pada saat menikah tersebut berstatus jejaka dan perawan yang pernikahannya dilaksanakan secara Islam, syarat dan rukunnya telah terpenuhi, dan selama dalam pernikahannya tersebut tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tetap Islam/tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat di sekitar tempat kediamannya tidak ada yang keberatan atas status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan suaminya (Suami Pemohon) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 12 Januari 1995 tersebut telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dan Pemohon telah beritikad baik untuk menjadikan agar pernikahannya tersebut di samping sah telah dilakukan menurut agama/Islam juga sah menurut negara, dengan demikian oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan sah secara syari'at Islam pada tanggal 12 Januari 1995, dengan wali nikah Wali ayah kandung Pemohon bernama Walnik, dan disaksikan pula oleh saksi nikah bernama Saknik I, Agama Islam, dan Saknik II, Agama Islam, adalah telah terbukti dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan serta tidak melanggar ketentuan yang diatur pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 7 ayat (3) huruf e dan telah memenuhi ketentuan pasal 14,19, 20 ayat (1) dan (2.a), pasal 24, 25, dan 30, serta tidak pula melanggar Pasal 39, 40, 41, 42, 43 ayat (1) dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban pencatatan perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan dan Instansi terkait lainnya;

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon, yang dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 1995 menurut agama Islam di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bangkalan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, 26 Juni 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Farihin, S.H., Sebagai Ketua Majelis, Drs. Ainurrofiq ZA. dan Hapsah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Akbar Budiman Hidayat, S.E., S.H., Sebagai Panitera Pengganti. Dan pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Ainurrofiq ZA.,

Drs. H. Farihin, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Hapsah, S.H.I.,

Panitera Pengganti

ttd

Akbar Budiman Hidayat, S.E., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	440.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Dicatat disini : Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bkl Belum /
Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*) Sejak Tanggal

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)